

Prosedur Pelaporan Pajak Melalui E-Filing Pada Formulir 1770S Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Vebery M Lumban Gaol^{1*}, Audrey M Siahaan², Halomoan Sihombing³, Frederick S Silaban⁴, Verry⁵,

^{1,2,3,4}Universitas HKBP Nommensen, ⁵STIE Pangeran Antasari

E-mail: vebery.lumbangaol@uhn.ac.id

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2025>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 09 July 2025

Revised: 18 July 2025

Accepted: 30 July 2025

Kata Kunci

SPT, Perpajakan Digital,
Pelaporan Elektronik

Keywords

SPT, Digital Taxation,
Electronic Reporting



ABSTRACT

Dalam sistem self-assessment Indonesia, pelaporan pajak merupakan kewajiban penting. Wajib pajak bertanggung jawab untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri. Salah satu jenis pelaporan ini adalah mengirimkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) menggunakan formulir 1770S melalui sistem elektronik e-Filing yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sistem ini dimaksudkan untuk mempermudah pelaporan, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan akurasi. Namun, KPP Pratama Medan Polonia masih menghadapi beberapa masalah saat menggunakan e-Filing. Yang paling penting adalah Wajib Pajak tidak memahami prosedur pelaporan elektronik. Masih ada masalah pengisian data dan dokumen serta keterbatasan sosialisasi yang menjangkau semua orang, terutama mereka yang baru mengenal teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan strategi edukasi yang lebih efektif guna meningkatkan literasi perpajakan digital dan kepatuhan pajak secara menyeluruh.

In Indonesia's self-assessment system, tax reporting is an important obligation. Taxpayers are responsible for registering, calculating, paying and reporting taxes independently. One type of this reporting is submitting an Annual Tax Return (SPT) using form 1770S through the e-Filing electronic system developed by the Directorate General of Taxes (DGT). This system is intended to simplify reporting, increase efficiency, and improve accuracy. However, KPP Pratama Medan Polonia still faces several problems when using e-Filing. The most important one is that taxpayers do not understand the electronic reporting procedure. There are still problems filling in data and documents as well as limited socialization that reaches everyone, especially those who are new to digital technology. Therefore, a more effective education strategy is needed to improve digital tax literacy and overall tax compliance.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

How to Cite: Vebery M Lumban Gaol, et al (2025). P Prosedur Pelaporan Pajak Melalui E-Filing Pada Formulir 1770S Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi 4(1), 2779-2787 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2025>

PENDAHULUAN

Pelaporan pajak merupakan kewajiban penting yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak. Indonesia menganut sistem self assessment yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk : a). berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP (nomor pokok wajib pajak) dan b). menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang (Rusnan et al., 2020). Salah satu bentuk pelaporan tersebut adalah melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan menggunakan formulir 1770S. Formulir ini dirancang khusus untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari hubungan kerja dan/atau penghasilan lain yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Dalam rangka mendukung kemudahan dan efisiensi pelaporan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengembangkan sistem pelaporan pajak elektronik yang dikenal sebagai e-Filing. Melalui

e-Filing, wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara daring kapan saja dan di mana saja tanpa perlu mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sistem ini tidak hanya menghemat waktu dan tenaga, tetapi juga dirancang untuk meningkatkan akurasi pelaporan dan meminimalkan kesalahan administrasi. Dengan berbagai keunggulan tersebut, eFiling diharapkan mampu mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak (Winarsih et al., 2020)

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia, sebagai salah satu unit pelayanan pajak di bawah naungan DJP, memainkan peran penting dalam mendukung implementasi e-Filing di wilayahnya. Pengimplementasian e-filing ini diharapkan bisa memudahkan wajib pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan tahunannya, akan tetapi dalam faktanya masih ada beberapa wajib pajak yang merasa kesulitan untuk memasukkan data dan dokumen perpajakannya karena belum sepenuhnya memahami mekanisme penyampaian surat pemberitahuan (SPT) secara elektronik melalui e-filing tersebut (Purwanto et al., 2018)

Pelaporan pajak melalui e-Filing untuk formulir 1770S melibatkan beberapa tahapan yang memerlukan ketelitian. Tahapan-tahapan tersebut mencakup pendaftaran akun di situs DJP Online, pengisian data yang mencerminkan sumber penghasilan wajib pajak, hingga pengiriman SPT secara elektronik. Setiap tahapan ini harus dilakukan dengan benar agar data yang dilaporkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kesalahan dalam pengisian atau pengunggahan SPT dapat menyebabkan permasalahan administrasi yang berpotensi merugikan wajib pajak.

KPP Pratama Medan Polonia juga menghadapi tantangan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan e-Filing. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPP sering kali belum mampu menjangkau seluruh segmen wajib pajak, khususnya mereka yang kurang familiar dengan teknologi digital. Kendala ini menjadi hambatan dalam mewujudkan tujuan DJP untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan literasi perpajakan digital di kalangan wajib pajak.

Selain kendala teknis dan edukasi, tingkat kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti infrastruktur teknologi dan kebijakan perpajakan yang berlaku. Ketersediaan jaringan internet yang stabil, terutama di wilayah-wilayah tertentu, menjadi prasyarat utama untuk kelancaran proses eFiling. Di sisi lain, perubahan regulasi perpajakan yang terjadi secara periodik juga menuntut wajib pajak untuk selalu memperbarui pemahaman mereka terhadap ketentuan terbaru. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang “Prosedur Pelaporan Pajak Melalui E-filing Pada Formulir 1770S Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi”

Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam pengabdian masyarakat ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia yang melibatkan dosen dan mahasiswa. Penulis melaksanakan pengabdian dengan mengikuti semua kegiatan operasional dan mengikuti standar operasional program, serta peraturan yang berlaku di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

Dan melakukan beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Membantu wajib pajak dalam proses pengisian formulir 1770S,
2. Memberikan panduan terkait tahapan pelaporan melalui e-Filing,
3. Membantu berbagai permasalahan yang sering dialami oleh wajib pajak, seperti kurangnya pemahaman mengenai regulasi perpajakan, kesalahan dalam pengisian formulir, atau kendala teknis yang terkait dengan akses e-Filing.

Tujuan dan Manfaat

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam melaksanakan Abdimas ini adalah

1. Untuk memahami secara mendalam bagaimana prosedur pelaporan pajak dilakukan melalui sistem e-filing menggunakan formulir 1770S, khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.
2. Untuk mengetahui sejauh mana e-filing sebagai metode pelaporan pajak yang efektif, efisien, dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak pribadi dalam melaporkan kewajibannya
3. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh wajib pajak pribadi dalam menggunakan e-filing pada formulir 1770S, serta mencari solusi untuk meningkatkan proses pelaporan pajak.

Manfaat :

1. Mendorong mahasiswa untuk belajar dan mengetahui bagaimana menjadi tenaga ahli yang siap pakai di dunia kerja

2. Menciptakan rasa tanggung jawab, profesionalisme, serta kedisiplinan yang nantinya sangat di butuhkan ketika memasuki dunia kerja
3. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa, sehingga dapat meningkatkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menjadi pegawai yang berkualitas
4. Agar mahasiswa dapat melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien .

METODE

Kegiatan ini melibatkan mahasiswa dalam mengaplikasikan proses perkuliahan, dan kegiatan ini di laksanakan selama 10 Bulan, terhitung mulai dari tanggal Maret 2024 s/d Desember 2024. Kegiatan yang dilakukan oleh penulis adalah Memberikan bantuan langsung kepada wajib pajak yang membutuhkan panduan dalam pengisian formulir pajak, terutama terkait e-filing, membantu wajib pajak memahami prosedur pelaporan pajak, termasuk formulir 1770S, dan 1770SS.

Prosedur kerja dimulai dengan tahap persiapan yang meliputi pendaftaran, seleksi, dan pelatihan. Relawan wajib mengikuti pembekalan yang diberikan oleh DJP untuk memahami sistem

perpajakan, khususnya terkait e-filing dan pengisian formulir seperti 1770S. Setelah pelatihan, relawan ditempatkan di area yang telah ditentukan, seperti help desk, pojok pajak, atau bagian penyuluhan, sesuai dengan kebutuhan KPP.

Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, dengan fokus pada membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan secara efektif. Prosedur pelaporan ini melibatkan serangkaian tahapan mulai dari pengumpulan data, pengisian formulir, hingga pengunggahan laporan pajak secara daring melalui platform e-filing yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Selama pelaksanaan, penulis tidak hanya mempelajari langkah-langkah teknis dalam pengisian dan pelaporan, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan bimbingan kepada wajib pajak yang memerlukan bantuan. Dalam proses ini, pemahaman mendalam tentang regulasi pajak, struktur formulir 1770S, dan cara penggunaan aplikasi e-filing sangat penting untuk memastikan laporan dapat diselesaikan dengan benar dan sesuai ketentuan. Penulis juga berkesempatan untuk mengamati tantangan yang sering dihadapi wajib pajak, seperti kurangnya pemahaman terhadap sistem e-filing dan pengisian data yang kurang akurat.

Melalui kegiatan ini, penulis mendapatkan wawasan tentang bagaimana prosedur pelaporan pajak dapat dioptimalkan, baik dari segi pelayanan kepada wajib pajak maupun efisiensi dalam pengelolaan data pajak. Pengalaman langsung ini tidak hanya meningkatkan pemahaman penulis terhadap sistem perpajakan Indonesia tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban mereka dengan lebih mudah dan tepat waktu.

Kendala Yang Dihadapi dan Upaya Pemecahan

Banyak pengalaman yang penulis peroleh selama melaksanakan praktik kerja lapangan, termasuk kendala-kendala yang menghambat kelancaran proses pelaksanaannya. Adapun beberapa kendala yang dihadapi penulis adalah sebagai berikut:

1. Penulis cenderung lambat dalam menyelesaikan tugas yang diberikan karena belum terbiasa dengan lingkungan kerja, serta terkadang melakukan kesalahan akibat kurangnya pemahaman.
2. Penulis kerap melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas karena masih dalam tahap adaptasi terhadap pekerjaan yang baru.
3. Penulis sering merasa ragu-ragu dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang diberikan, disebabkan oleh kurangnya penyesuaian terhadap lingkungan praktik kerja lapangan.
4. Penulis memiliki pemahaman yang terbatas mengenai lingkungan tempat melaksanakan praktik kerja lapangan, sehingga mempengaruhi performa kerja.

Namun, kendala-kendala tersebut tidak mengurangi semangat penulis untuk terus berusaha meningkatkan kinerja. Sebaliknya, hal ini menjadi motivasi bagi penulis untuk bekerja lebih baik di masa mendatang. Oleh karena itu, beberapa langkah yang dilakukan penulis untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Penulis memastikan tidak menunda pekerjaan dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar tugas dapat diselesaikan dengan cepat, mengurangi risiko keterlambatan.
2. Penulis berusaha secara aktif untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja di tempat praktik.

3. Penulis menjalin komunikasi yang baik dengan staf atau pegawai di tempat praktik kerja lapangan guna mendapatkan pemahaman lebih mendalam dan meminimalisasi kesalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan untuk memahami dan mengaplikasikan prosedur pelaporan pajak menggunakan e-filing pada formulir 1770S bagi wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Dalam kegiatan ini, penulis terlibat langsung dalam membantu proses pelaporan pajak serta mendalami tahapan-tahapan yang diperlukan untuk memastikan pelaporan berjalan dengan lancar dan sesuai ketentuan.

Untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara e-filing pada formulir 1770S, terdapat tiga langkah penting yang harus dilakukan yaitu.

1. Meminta eFIN (electronic filling identification number) ke KPP terdekat

Langkah pertama untuk melakukan penyampaian SPT Tahunan dengan e-filing adalah dengan meminta efin ke KPP terdekat agar bisa login ke laman website DJP Online, cara memperoleh efin adalah sebagai berikut:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
FORMULIR PERMOHONAN EFIN

DI ANTIKORUPSI, HONESTY, KAPALAJI, TERATAI, DAN BERKUALITAS. LAMARAN TOYOTA KANCAH (TOKU) JAWABAN YANG BERKUALITAS

WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BADAN BENDAHARA

JENIS PERMOHONAN AKTIVASI PENGOANTARAN CETAK ULANG

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

NPWP : _____ EFIN : _____

NAMA : _____

TEMPAT LAHIR : _____ TANGGAL LAHIR : _____

WARGA NEGARA INDONESIA NIK : _____

ASING NEGARA _____

NO PASPOR _____

NO KITAS/KITAP _____

B. IDENTITAS WAKIL WAJIB PAJAK/PEJABAT ATAU PIHAK YANG DITUNJUK SEBAGAI BENDAHARA
(DITUNJUK WAJIB PAJAK BAHWA BENDAHARA)

NPWP : _____ EFIN : _____

NAMA : _____

TEMPAT LAHIR : _____ TANGGAL LAHIR : _____

WARGA NEGARA INDONESIA NIK : _____

ASING NEGARA _____

NO PASPOR _____

C. IDENTITAS WAKIL WAJIB PAJAK/ KUASA KHUSUS WAJIB PAJAK
(DITUNJUK WAKIL WAJIB PAJAK/ KUASA KHUSUS WAJIB PAJAK)

NPWP : _____

NAMA : _____

TEMPAT LAHIR : _____ TANGGAL LAHIR : _____

NIK : _____

D. IDENTITAS KUASA WAJIB PAJAK
(DITUNJUK TELAH LAHIR DAN KEMAS, BERKUALITAS DAN BERKUALITAS (DITUNJUK TELAH LAHIR DAN KEMAS, BERKUALITAS DAN BERKUALITAS)

ALAMAT EMAIL : _____

TELEPON SELULER : _____

E. PERNYATAAN

Debit ini saya serahkan permohonan melalui EFIN dan bersedia akan email serta nomor telepon yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban melalui Layanan Pajak Online. Berkaitan dengan permohonan ini, saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. telah mengisi data di atas dengan benar dan lengkap;
2. siap untuk melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan;
3. menyetujui untuk serahkan data pribadi ke alat alat elektronik yang disediakan oleh DJP akan menjaga kerahasiaan dan keamanan sertifikat elektronik, PIN, token, username dan password dan bertanggung jawab penuh akan segala kerugian dan atau konsekuensi hukum apabila melanggar kerahasiaan tersebut, dan
4. menyetujui serah terima data, kewajiban, dan segala akibat penyampaian OPT Elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, termasuk serah terima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenarnya.

Ditandatangani dan ditandatangani di _____ di _____


..... 21

<p><small>Dikemudi oleh petugas:</small></p> <p>Telah diisi</p> <p><input type="checkbox"/> Syarat lengkap</p> <p><input type="checkbox"/> Ketersediaan file</p> <p><input type="checkbox"/> permohonan</p>	<p>Petugas</p> <p>Permohonan</p> <p>Nama Petugas</p> <p>NIP</p> <p>(Nama)</p> <p>(Jabatan)</p>
---	--

Gambar 1. Formulir Aktivasi E-fin


- a. Daftarkan NPWP Anda untuk mendapatkan nomor e-FIN atau Nomor Identitas Wajib Pajak bagi para pengguna eFiling ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama terdekat dimana NPWP Anda terdaftar
 - b. Permohonan Aktivasi e-FIN ini harus dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri dan tidak bisa dikuasakan kepada orang lain
 - c. Siapkanlah KTP Asli beserta fotokopinya bagi WNI, atau Paspor/KITAS/KITAP bagi warganegara asing
 - d. NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) asli beserta fotokopi.
 - e. Mintalah Formulir Permohonan e-FIN kepada petugas pajak, isilah kolom sesuai data yang valid tentang diri Anda, seperti Nama, Nomor NPWP, Alamat Lengkap, Nomor KTP, Alamat Email, dan Nomor Telpn. Berikut contoh formulir aktivasi e-FIN perorangan dan kolektif karyawan.
2. Melakukan Registrasi Akun DjP Online Setelah mendapatkan e-FIN dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah sebagai berikut:
 - a. Setelah mendapatkan Nomor e-FIN, registrasi e-FIN tersebut ke situs Direktorat Jendral Pajak, dengan melakukan login di DJP Online melalui: <https://djponline.pajak.go.id>
 - b. Klik daftar disini, Masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nomor e-FIN yang Anda peroleh dari KPP, masukkan kode keamanan captcha, dan klik verifikasi ;
Setelah itu akan muncul halaman baru mengenai verifikasi pendaftaran; Nama Anda akan terisi secara otomatis sesuai dengan data NPWP. Periksa kembali jika data dan nama sudah sesuai, masukkan alamat email Anda, email tersebut akan digunakan untuk aktivasi dan sebagai sarana penyampaian informasi data terkait dengan pelaporan SPT Tahunan Anda.

- a. Setelah itu, masukkan nomor handphone Anda, dengan diawali no kode negara; untuk wilayah negara Indonesia gunakan kode +62, masukkan password, dan ketik ulang lagi pada kolom konfirmasi password ;
- b. Apabila data yang Anda masukkan telah sesuai klik tombol simpan;



Gambar 6. Halaman Verifikasi Registrasi Djp

- c. Buka alamat email Anda, periksa email masuk dari DJP Online dan lakukan aktivasi akun DJP Online Anda dengan mengklik link aktivasi yang telah disediakan;
 - d. Selesai sudah proses registrasi pendaftaran akun DJP Online pada situs Direktorat Jendral Pajak
3. Mengisi Formulir eFiling SPT Elektronik 1770 S
Cara menyampaikan SPT 1770 S adalah sebagai berikut ;
- a. Login ke alamat DJP Online ; penulis memasukkan nomor NPWP, Password Login, dan kode keamanan captcha, klik tombol login



Gambar 8. Menu Login Djp

- b. Langkah selanjutnya adalah mengisi formulir SPT, dalam formulir ini disajikan beberapa pertanyaan diisi sesuai keadaan masing masing wajib pajak. Jenis formulir disediakan dalam bentuk elektronik, dengan panduan dan bentuk formulir;
- c. Isi data penghasilan Final. Pastikan Data penghasilan final yang terekam telah sesuai dengan bukti potong.
- d. Pada bagian B, isikan harta yang dimiliki pada akhir tahun. Jika ingin menambah kan harta lainnya klik tambah. Lalu pilih kode harta sesuai jenis harta. Isikan nama harta, tahun perolehan , harga perolehan
- e. Pada bagian C, isikan daftar tang pada akhir tahun. Jika ingin menambah kan utang lainnya. Klik tambah. Lalu pilih kode utang sesuai jenis utang, nama pemberi pinjaman,alamat pemberi pinjaman,tahun pinjaman dan jumlah utang yang tersisa hingga akhir tahun. Lalu klik lanjut

- f. Lalu pada bagian D, isikan daftar susunan anggota keluarga sesuai dengan kondisi keluarga pada awal tahun pajak
Pada lampiran 1 bagian A, isikan penghasilan neto dalam negeri yang bukan final yaitu bunga, royalti, sewa, hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta dan penghasilan lainnya
- g. Pada bagian B isi kan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat (3) UU Pajak Penghasilan.
- h. Pada Bagian C, isikan daftar pemotongan atau pemungutan PPh dari Bukti Potong. Isikan jenis pajak yang dipotong/dipungut, Npwppemotong/pemungut, tanggal bukti pemotongan/pemunguta, dan jumlah PPh yang dipotong/dipungut.
Lalu isikan identitas yaitu status pernikahan, status kewajiban perpajakan, NPWP isteri/suami (jika diperlukan)
- i. Lalu pada bagian identitas bagian A, isikan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, lalu penghasilan dalam negeri lainnya akan terisi secara otomatis, lalu isikan penghasilan neto luar negeri, untuk jumlah penghasilan akan terisi secara otomatis dan isikan zakat/sumbangan keagamaan yang sifat nya wajib.
- j. Lalu pada bagian B, isi status perkawinan dan jumlah tanggungan sesuai bukti potong. Maka penghasilan tidak kena pajak akan terisi secara otomatis
- k. Pada bagian C hanya perlu diperhatikan bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari luar negeri, dengan cara baca ketentuan yang tertera pada petunjuk pada bagian C 10
- l. Lalu pada bagian D, hanya perlu mengisi point 14 apabila pernah membayar angsuran PPh pasal 25
- m. Pada bagian E, kita akan mengetahui status SPT kIta apakah nihil, kurang bayar atau lebih bayar. Jika SPT nihil dapat langsung mengisi point selanjutnya
- n. Pada bagian F hanya di khusus kan bagi yang secara rutin status spt nya kurang bayar
- o. Lalu lanjut ke pernyataan. Centang pernyataan setuju bila yakin bawa data yg diisi sudah benar
- p. Langkah terakhir adalah ambil kode verifikasi. Secara otomatis kode verifikasi akan dikirimkan melalui email. Lalu salin kode tersebut pda kolom yang disediakan. Lalu klik kirim SPT . Maka SPT akan terekam pada djp
- q. Lalu Bukti penyampaian SPT eletronik akan dikirim melalui email

SIMPULAN

Pengabdian Kepada Masyarakat adalah salah satu kegiatan tri darma perguruan tinggi yang bertujuan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh didunia akademik dan selama masa proses perkuliahan. Kegiatan ini memberikan banyak manfaat bagi penulis, antara lain memperoleh pengalaman baru dan memahami gambaran lingkungan kerja di suatu instansi atau perusahaan, sehingga dapat membantu mahasiswa dapat lebih siap dan memiliki bekal ketika memasuki dunia kerja.

Berdasarkan pengalaman Penulis selama melaksanakan kegiatan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Penggunaan e-filing dapat mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT 1770S.
2. Penggunaan e-filing di kantor pelayanan pajak pratama medan polonia dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada.
3. Penulis mendapat pengetahuan yang baru terkait prosedur pelaporan pajak melalui e-filing pada formulir 1770S.
4. Penulis belajar menangani masalah yang terjadi selama melaksanakan PKL yang merupakan pengalaman yang bermanfaat.



REFERENSI

- Alfiana, R., & Prathama, A. (2022). Evaluasi Kebijakan E-Filing Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. In *Societas: Jurnal Assessment Sistem Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. Journal Kompilasi Hukum*, 5(1), 15–29. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.33> EFEKTIVITAS PENGGUNAAN E-FILING DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Vol. 2).
- Gaol, V. L. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Medan). *Visi Sosial Humaniora*, 1(1), 93-105.
- Gaol, V. M. L., Sihombing, H. S., & Batu, H. L. (2023). Digital Computer Science for Tax System in SME Taxpayers in Binjai City.
- Gea,B.M.(2020).Pengaruh E-Filing dan E Billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus pada KPP Pratama Medan Polonia). *JurnalAkuntansi*,1–68.<http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4579>
- Giovanni Sebastianus Remko Dewayan Devy Pusposari.(n.d.). PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PENGGUNAAN E-FILING SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN 1770SS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KOTA MALANG
- Harefa, M. S., & Gaol, V. M. L. (2024). Determinants Of Tax Aggressiveness. *Visi Sosial Humaniora*, 5(1), 173-180.
- Harefa, M.S., Lumban Gaol, V.M., Waruwu, F.J., & Enjel Verawati. (2024). Pelatihan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui E-Filing. *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1),292–308. <https://doi.org/10.51622/pengabdian.v5i1.2132>
- Purwanto, Sulaeha, T., & Safira, H. (2018). Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tax Evasion (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang). *Jurnal Ekspansi*, 10(2), 139–146.
- Rusnan, R., Kojnja, johannes johny, & Nurbani, erlies septiana. (2020). Implikasi Penerapan Asas Self Assessment Sistem Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 5(1), 15– 29. <http://www.jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/33>
- Vebry M Lumban Gaol, Dian Putri Sihotang, Audrey M Siahaan, Halomoan Sihombing, & Verry, V. (2025). Pelaporan SPT Wajib Pajak Melalui SPT 1770 SS Di Kantor Pelayanan Pajak
- Winarsih, E. (2018). Pengaruh Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1),.